



Permohonan Dispensasi Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sri Wahyuni Bachtiar^{1,2}, Ma'ruf Hafidz¹ & Dachran S. Busthami¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: wahyuni.bachtiar@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis perubahan batasan minimal menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berpengaruh atau tidak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian menggunakan penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Perubahan batasan minimal usia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berpengaruh mengenai batasan usia minimal adalah berpengaruh disebabkan pada Pengadilan Agama Kelas I A Makassar mengalami penurunan atas permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur, hal ini dilatarbelakangi karna adanya kesadaran hukum dari Masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya permohonan dispensasi kawin dari masyarakat adalah faktor lingkungan sosial mempengaruhi, faktor budaya kurang mempengaruhi dan faktor ekonomi mempengaruhi hal ini disebabkan dengan kondisi ekonomi saat ini semakin hari kebutuhan akan kehidupan semakin meningkat sehingga banyak orang tua mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.

Kata Kunci: Permohonan; Dispensasi; Perkawinan

ABSTRACT

The research objective is to analyze changes in minimum limits according to Law Number 16 of 2019 have an effect or not and the factors that influence it. The research method uses empirical normative research. The results of this study indicate that: Changes in the minimum age limit according to Law Number 16 of 2019 have an effect on the minimum age limit is that it has an effect because the Makassar Class IA Religious Court has decreased applications for underage marriage dispensation, this is motivated because of the legal awareness of Public. The factors that influence the existence of applications for dispensation of marriage from the community are social environmental factors that influence, cultural factors are less influencing and economic factors affect this because the current economic conditions, the need for life is increasing day by day, so that many parents apply for marriage dispensation.

Keywords: Application; Dispensation; Marriage

PENDAHULUAN

Perlindungan yang diberikan terhadap anak merupakan usaha yang dilakukan untuk membuat setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan tumbuh kembangnya sang anak (Haling, *et.al*, 2018). Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di satu sisi mengamanatkan kepada para orang tua memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas terjadinya perkawinan pada usia anak yang masih di bawah umur (Syahra, 2018). Namun, disisi lain dalam Perkawinan pada prakteknya membolehkan orang tua mengupayakan terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, yang intinya membolehkan pada orang tua pihak pria atau pihak wanita untuk meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan atau pejabat yang berwenang meskipun anak yang hendak melangsungkan pernikahan itu belum cukup umur (Yunus, 2020).

Indonesia merupakan suatu negara yang terbilang tinggi tingkat Perkawinan pada Usia di bawah umur, sementara salah satu prinsip suatu perkawinan yaitu bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Julijanto, 2015). Tujuan perkawinan tersebut dapat terealisasi, apabila ada peraturan yang membatasi usia perkawinan. Bagaimanapun juga perkawinan yang sukses tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang masih belum dewasa dan siap secara fisik maupun mental (Rohman, 2017). Oleh karena itu perkawinan seharusnya dilakukan dengan suatu persiapan yang baik. Dalam perkawinan agar sah hukumnya harus memenuhi beberapa syarat tertentu baik yang menyangkut kedua pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri (Dariyo, Hadiati & Rahaditya, 2020).

Dalam pernikahan kesiapan dan kematangan calon suami istri untuk menjalin hubungan setelah pernikahan merupakan dasar yang utama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis (Bastomi, 2016). Karena perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah. Mulai dari sebelum pernikahan sampai dalam membina rumah tangga. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat terkait berbagai aspek kehidupan yang semakin rumit dan kompleks, permasalahan tentang perkawinanpun ikut terpengaruh dan menjadi semakin kompleks pula.

Terkait berbagai problematika perihal perkawinan yang terjadi dalam masyarakat; untuk menjamin adanya suatu bentuk kepastian hukum dan keadilan bagi warga negaranya, Negara berusaha untuk memberikan kemudahan agar dapat menampung dan menyelesaikan semua problematika tersebut. Hal ini agar tidak timbul masalah yang lebih meluas yang bersumber dari masalah perkawinan tersebut. Salah satu di antaranya adalah mengenai pemberian dispensasi kawin bagi calon pasangan suami dan atau istri yang menurut hukum nasional belum memenuhi persyaratan untuk dapat melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin yang diberikan tersebut terkait dengan umur dari calon pasangan suami dan atau istri yang hendak menikah, di mana salah satu, maupun keduanya belum mencapai umur minimal menurut hukum nasional untuk dapat melakukan perkawinan (Ahyani, 2016).

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (2),(3),(4) dan 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Arono, 2015). Apabila

seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendaknya melangsungkan perkawinan dengan mendapat dispensasi nikah dari pengadilan agama.

Sementara itu dalam agama Islam, agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, tidak memberikan batasan umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan (Lasmadi, Wahyuningrum & Disemadi, 2020). Agama Islam menetapkan ukuran kedewasaan seseorang apabila ia telah baligh. Usia baligh seseorang tentu berbeda-beda. Untuk wanita biasanya ditandai dengan datangnya haid (menstruasi), sedangkan untuk pria, ditandai dengan mimpi basah. Adapun usia yang ditetapkan Undang- Undang yakni untuk perempuan dan untuk laki-laki minimal berusia 19 tahun (Fa'atin, 2015).

Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Makassar berhasil menggagalkan 28 pasangan pernikahan anak di bawah umur. Mereka mengajukan permohonan pernikahan sejak pandemi Corona (COVID-19). "Kalau melihat dari antusiasme warga Kota Makassar terkait dengan permintaan mereka, ini memang menjadi problem. Sebenarnya karena banyak masyarakat yang belum tahu bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang harus minta rekomendasi umur 19 tahun perempuan maupun laki-laki kebanyakan memang masyarakat datang ke sini dan yang kami gagalkan itu. Kami nggak berani kasih rekomendasi. Adalah ada sekitar 28 anak-anak yang mau menikah di bawah umur" ungkap Ketua TRC P2TP2A.

Ketua TRC P2TP2A Kota Makassar Makmur menjelaskan pasangan anak di bawah umur ini masih berstatus sekolah dengan usia 15-16 tahun Padahal ini masih sekolah, usia rata-rata memang ini di bawah 19 tahun dan rata-rata usia 16 tahun dan 15 tahun yang kami hitung selama pandemi ini atau bisa dihitung Januari 2020 ini menjadi proses untuk data-data kami yang terkait dengan angka anak yang menikah di bawah umur dan anak yang meminta rekomendasi dinikahkan. Pernikahan anak di bawah umur ini bahkan didukung oleh kedua orang tuanya sendiri. Mereka beralasan akan ingin menikahkan anaknya dengan alasan lebih mandiri. Ini memang rata-rata kemauan orang tua dan jadi persoalan adalah orang tua memaksakan kehendaknya untuk menikahkan dengan alasan-alasan tertentu. Tetapi artinya bukan berarti alasan yang mendasari karna terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan, adapun alasan lainnya ialah dengan maksud ingin menikahkan anaknya supaya bisa mandiri.

Diantara persyaratan perkawinan tersebut adalah batasan usia minimal dalam melaksanakan perkawinan. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Namun dalam ketentuan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Dari beberapa perkara dispensasi tersebut sebagian besar dilatar

belakangi karna adanya hubungan pranikah yang mengakibatkan terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris, yaitu pendekatan dengan terlebih dahulu membaca dan menganalisa literatur peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pokok bahasan tersebut, selanjutnya melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini ingin melihat Apakah perubahan batasan minimal usia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berpengaruh atau tidak dan Faktor-faktor apa mempengaruhi adanya permohonan dispensasi kawin dari masyarakat. Berdasarkan judul penelitian yaitu Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan guna memperoleh data serta Informasi yang akurat serta berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian tesis ini, maka penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar dengan pertimbangan bahwa objek penelitian yang dibahas bertempat di Kota.

PEMBAHASAN

A. Perubahan batasan minimal usia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berpengaruh atau tidak.

Salah satu prinsip suatu perkawinan yaitu bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tujuan perkawinan tersebut dapat terwujud, apabila ada peraturan untuk membatasi usia perkawinan. Bagaimanapun juga perkawinan yang sukses tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik maupun mental. Oleh karena itu perkawinan haruslah dilakukan dengan suatu persiapan yang matang. Dalam perkawinan agar sah hukumnya harus memenuhi beberapa syarat syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

Diantara persyaratan perkawinan tersebut adalah batasan usia minimal dalam melaksanakan perkawinan. Maka dari itu dalam Pasal 15 KHI serta Pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun." Namun dalam ketentuan ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Meskipun demikian, dalam hal Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang batas minimal usia seseorang dalam melangsungkan perkawinan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang batas usia 19 tahun untuk laki-laki dan batas batas usia 16 tahun untuk perempuan dan ubah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) tentang batas usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Pada penelitian ini dapat kita dan mengetahui sejauh mana efektivitas permohonan dispensasi perkawinan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Tanggapan/Jawaban responden mengenai Efektivitas Permohonan Dispensasi Perkawinan

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Efektif	19	76
2	Kurang Efektif	2	8
3	Tidak Efektif	4	16
Jumlah (n)		25	100

Sumber : Data Primer 2021

Efektivitas Permohonan Dispensasi Perkawinan berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa dari 25 orang responden, sebanyak 19 orang atau 76 % memberikan jawaban bahwa Efektif, sebanyak 2 orang atau 8 % memberikan jawaban kurang Efektik dan sebanyak 4 orang atau 16 % memberikan jawaban kurang Efektik Pada tabel 1 di atas dari hasil penelitian ini dari hasil angket kuisisioner responden sebanyak 19 orang atau 76 % memberikan menunjukkan hasil efektif hal ini karena tidak semua permohonan dapat diterima adapun alasan penolakannya karena tidak memenuhi syarat atau suatu yang hal sangat mendesak.

Hal ini menurut **Ibdir Abdir, S.H.,M.H.** Hakim pengadilan Agama Kelas I A Makassar, wawancara Tanggal 16 Februari 2021 mengatakan dari sekian banyak permohonan yang telah masuk, kami periksa betul apakah alasan permohonan tersebut dapat memenuhi persyaratan untuk dapat terima hal ini mencegah kemudaratn yang timbul jika permohonan tersebut terima. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah masak jiwa raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ketentuan Pasal 7 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. namun apabila perkawinan yang akan di laksanakan belum mencapai batas umur yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang maka, maka terlebih dahulu meminta dispensasi untuk dapat melaksanakan perkawinan sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Untuk mengetahui pengaruh batasan minimal menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Tanggapan/Jawaban responden mengenai Pengaruh terhadap batasan minimal menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	17	68
2	Kurang Berpengaruh	6	24
3	Tidak Berpengaruh	2	8
Jumlah (n)		25	100

Sumber : Data Primer 2021

Pengaruh terhadap batasan minimal menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada penelitian ini berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan bahwa dari 25 orang responden sebanyak 17 orang atau 68 % memberikan jawaban bahwa berpengaruh, sebanyak 6 orang atau 24 % memberikan jawaban kurang berpengaruh dan sebanyak 2 orang atau 8 % memberikan jawaban tidak berpengaruh.

Pada tabel 2 di atas dari hasil penelitian ini menunjukkan responden sebanyak 17 orang atau 68 % memberikan jawaban bahwa berpengaruh hal ini disebabkan semenjak pemberlakuan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pengadilan Agama Kelas I A Makassar mengalami penurunan atas permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur. Dalam hal ini dapat kita lihat permohonan dispensasi perkawinnan dibawah umur pada tabel berikut:

Tabel 3 Rekapitulasi Permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar tahun 2018-2020

No	Bulan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Diterima	Ditolak	Diterima	Ditolak	Diterima	Ditolak
1	Januari	13	-	6	1	6	1
2	Februari	8	-	6	-	11	-
3	Maret	8	-	9	-	6	-
4	April	8	1	2	-	5	-
5	Mei	5	-	3	-	-	-
6	Juni	2	-	6	-	1	-
7	Juli	8	-	5	-	9	-
8	Agustus	10	2	8	-	1	-
9	September	5	-	8	-	1	-
10	Oktober	5	-	4	-	3	-

11	November	5	1	18	-	8	-
12	Desember	3	-	16	-	6	-
Jumlah		80	4	91	1	57	1

Sumber : Data pada Pengadilan Agama Kelas I A Makassar

Menurut **Ibdir Abdir, S.H.,M.H.** Hakim pengadilan Agama Kelas I A Makassar, wawancara Tanggal 16 Februari 2021 mengatakan bahwa semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada 14 Oktober 2019 sangat mempengaruhi Permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar di kota Makassar.

Perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dinilai sangat tepat khususnya perubahan isi atau bunyi di dalam pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang batasan usia minimal dalam melangsungkan perkawinan, meskipun di pasal 7 ayat (2) tidak ada perubahan. Dari sudut pandang hukum, tujuan dari perkawinan adalah untuk menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia. Sementara itu untuk mencapai tujuan tersebut tidak semudah dalam pemikiran sesaat. Perlu adanya pemikiran, persiapan yang matang baik itu fisik maupun mental dan keduanya ada korelasinya dengan usia dari seseorang khususnya perempuan. Di dalam perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya di pasal 7 Ayat (1), merupakan hasil dari pemikiran yang mempertimbangkan beberapa aspek yaitu;

1. Yuridis

Di dalam ajaran Islam, penentuan usia bersifat dinamis karena dianggap setiap manusia yang satu dengan manusia yang lainnya tidak sama dalam hal menentukan kematangan usia (dewasa). Namun di dalam kitab suci Alquran dijelaskan bahwa pernikahan dibawah umur menimbulkan kekhawatiran memiliki keturunan yang kurang sejahtera. Sementara penjelasan Al-quran tersebut juga mendapat penafsiran yang hampir sama dari beberapa pemikir Islam modern yang menyimpulkan bahwa resiko perkawinan di bawah umur berpotensi tidak akan mencapai tujuan seperti yang termaktub di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia dan kekal. Hal tersebut di tinjau dari kematangan "kedewasaan" yang dianggap masih labil secara mental. Sementara di dalam membina rumah tangga tentu di iringi dengan problematika di dalam rumah tangga tersebut. Dalam mengatasi problematika rumah tangga dipengaruhi oleh pola pikir seseorang yang yang tentunya tidak akan sama antara orang yang dikatakan dewasa atau pun yang belum dewasa dan mengedepankan ego. Pada umumnya jika belum dewasa akan lebih cenderung berujung kepada perceraian.

2. Sosiologi

Lahirnya Suatu Hukum dalam rangka solusi atas masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan di rumuskan secara mufakat serta disepakati bersama. Sementara perubahan suatu hukum terjadi akibat dari tidak adanya hukum yang telah ada, hal tersebut dikarenakan karena hukum itu sendiri bersifat dinamis mengikuti perkembangan sosial masyarakat. Seperti halnya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang

perkawinan yang mana dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ditetapkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat itu yaitu maraknya perkawinan poligami dan perceraian secara sewenang-wenang sehingga dengan terbitnya Undang-Undang perkawinan tersebut, poligami menurun secara drastis sehingga dapat mengurangi beban anggaran belanja negara. Dengan seiringnya perkembangan masyarakat Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dianggap kurang relevan dalam pengambilan keputusan sehingga terjadi perubahan yaitu tentang batasan usia minimal dari 19 tahun laki-laki dan 16 tahun perempuan diubah di dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

3. Filosofi

Suatu hukum dilahirkan untuk mengatur masyarakat dalam bersosial yang secara substansinya bertujuan untuk kemaslahatan umat dan mengurangi kemudharatan. Karena sifatnya sosial maka dalam perumusan suatu hukum dan aturan perlu melibatkan semua aspek sosial masyarakat sehingga hukum yang ditetapkan ditaati bersama-sama. Sedangkan secara harfiah perubahan suatu hukum dilakukan atas pertimbangan dari cara pandang, kesadaran, dan cita-cita dari dari dibentuknya hukum tersebut dan yang paling mendasar adalah Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.21 Tentu secara filosofi perubahan didalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak lain adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Adanya Permohonan Dispensasi Kawin Dari Masyarakat.

Pernikahan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa pernikahan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah swt., telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Nabi Muhammad saw., juga mengingatkan bahwa pernikahan merupakan sunnahnya. Karena itu mereka yang melaksanakan pernikahan berarti mengikuti sunnah beliau. Pernikahan menjadi media bagi kehidupan seseorang, mempertemukan seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah kehidupan yang baru. Dua orang yang telah mampu dan siap untuk membangun sebuah keluarga yang diinginkan, yang akan menghasilkan generasi-generasi berikutnya.

Pada hakekatnya pernikahan itu melibatkan keluarga kedua belah pihak, tetapi yang dominan peranannya dalam menentukan arah dan tujuan pernikahan itu adalah pasangan suami istri tersebut. Gelombang kehidupan suami istri dalam kehidupan rumah tangga memang sangat dinamis. Tak satupun keluarga yang hidup berjalan lurus sesuai keinginan, tanpa adanya gelombang problematika yang senantiasa berubah. Kemampuan sebuah keluarga dalam menghadapi persoalan rumah tangga salah satunya dapat ditentukan oleh kematangan suami istri.

Pembatasan pada Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melangsungkan perkawinan bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan

fisik yang memadai untuk membangun keluarga, sehingga keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan suami isteri tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan Perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir batin, namun perkawinan di bawah umur hingga kini masih sering terjadi dalam masyarakat Walaupun secara yuridis melanggar aturan Perundang-undangan.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya permohonan dispensasi kawin dari masyarakat yang ditemukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor Lingkungan Sosial.

Faktor Lingkungan adalah salah satu yang menjadi faktor penyebab adanya permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur, hal ini dapat kita lihat dengan perkembangan zaman saat ini dimana anak remaja seakan tidak lagi membatasi pergaulan hingga menyebabkan terjadi berbagai kejadian yang muncul seperti yang banyak terjadi seperti adanya hubungan diluar nikah di kalangan remaja dan akibatnya terjadi kehamilan di luar nikah.

Untuk mengetahui faktor lingkungan ang menjadi salah satu faktor dapat kita lihat dari hasil angket kuisisioner adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Tanggapan/Jawaban responden mengenai Faktor lingkungan sosial mempengaruhi permohonan dispensasi perkawinan

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mempengaruhi	21	84
2	Kurang Mempengaruhi	4	16
3	Tidak Mempengaruhi	-	-
Jumlah (n)		25	100

Sumber : Data Primer 2021

Faktor lingkungan sosial mempengaruhi permohonan dispensasi perkawinan pada penelitian ini berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa dari 25 orang responden, sebanyak 21 orang atau 84 % memberikan jawaban bahwa mempengaruhi dan sebanyak 4 orang atau 16 % memberikan jawaban bahwa kurang mempengaruhi. Pada tabel 4 di atas dari hasil penelitian ini menunjukkan sebanyak 21 orang atau 84 % memberikan jawaban mempengaruhi hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman hingga mempengaruhi kehidupan anak remaja saat yang banyak menimbulkan berbagai kejadian seperti terjadinya hubungan pranikah.

Menurut Menurut **Ibdir Abdir, S.H.,M.H.** Hakim pegadilan Agama Kelas I A Makassar, wawancara Tanggal 16 Februari 2021 mengatakan faktor tersebut alasan pemohon adalah faktor lingkungan dimana lingkungan kehidupan sebagian remaja saat ini sangat bebas dalam pergaulan pertemanan sehingga banyak timbul permasalahan salah satu adalah terjadinya hubungan pranika sehingga terjadi kehamilan di luar nikah.

2. Faktor Budaya

Budaya yang berlaku dalam masyarakat sangat terkait erat dengan kebiasaan warga masyarakat yang bersakutan dalam kesehariannya dan hal ini akan menentukan sistem nilai yang berlaku di masyarakat, dengan kondisi demikian, maka budaya yang berlaku disatu masyarakat dengan masyarakat yang lain tentu akan berbeda. Misalnya budaya masyarakat barat dan timur sangat berbeda. Dalam kaitannya dengan perkawinan sangat dipengaruhi oleh adat budaya timur dan agama selain itu didalam indonesia terkait dengan pengaruh budaya hukum masyarakat yang lebih menganut budaya hukum tidak tertulis yang sangat berpengaruh pada perilaku hukum masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi permohonan dispensasi perkawinan adalah faktor budaya hal ini dapat kita lihat pada hasil angket kuisisioner pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Tanggapan/Jawaban responden mengenai Faktor budaya mempengaruhi permohonan dispensasi perkawinan

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mempengaruhi	6	24
2	Kurang Mempengaruhi	17	68
3	Tidak Mempengaruhi	2	8
Jumlah (n)		25	100

Sumber : Data Primer 2021

Faktor budaya mempengaruhi permohonan dispensasi perkawinan berdasarkan tabel 5 di atas menunjukkan bahwa dari 25 orang orang responden, sebanyak 6 orang atau 24 % memberikan jawaban mempengaruhi, sebanyak 17 orang atau 68 % memberikan jawaban kurang mempengaruhi dan sebanyak 2 orang atau 8 % memberikan jawaban mempengaruhi tidak mempengaruhi. Pada tabel 5 di atas dari hasil penelitian ini menunjukkan sebanyak 17 orang atau 68 % memberikan jawaban kurang mempengaruhi hal ini disebabkan karena saat ini sudah jarang sekali terjadi umumnya di kota Makassar sudah jarang kita mendapati orang tua menikahkan anaknya di usia dini karena adat atau budaya.

Menurut Menurut **Ibdir Abdir, S.H.,M.H.** Hakim pengadilan Agama Kelas I A Makassar, mengatakan bahwa saat ini permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur karena adat atau budaya hampir tidak ada lagi umumnya di Kota Makassar, dan pola pikir masyarakat sebagian sudah sudah mengalami moderisasi perkembangan zaman umumnya masyarakat perkotaan.

3. Faktor Ekonomi

Meningkatnya angka kawin muda dan permintaan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar mengalami sang surut, hal ini di picu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi, para orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya

merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban hidup keluarga, hal inilah yang menjadi alasan para pemohon (orang tua) sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup yang semakin hari kebutuhan semakin meningkat apalagi masyarakat perkotaan seperti Kota Makassar, sehingga jalan terakhir para orang tua yakni menikahkan anaknya meskipun secara pereturan perundang-undangan tidak diperbolehkan, maka dalam hal ini para pemohon/orang tua meminta dispensasi perkawinan di pengadilan. Salah satu faktor yang mempengaruhi permohonan dispensasi perkawinan adalah faktor ekonomi hal ini dapat kita lihat pada hasil angket kuisioner pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Tanggapan/Jawaban responden mengenai Faktor ekonomi mempengaruhi permohonan dispensasi perkawinan

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mempengaruhi	21	84
2	Kurang Mempengaruhi	4	16
3	Tidak Mempengaruhi	-	-
Jumlah (n)		25	100

Sumber : Data Primer 2020

Faktor ekonomi mempengaruhi permohonan dispensasi perkawinan pada penelitian ini berdasarkan tabel 5 di atas menunjukkan bahwa dari 25 orang responden, sebanyak 21 orang atau 84 % memberikan jawaban mempengaruhi dan sebanyak 4 orang atau 16 % memberikan jawaban kurang mempengaruhi. Pada tabel 5 di atas dari hasil penelitian ini menunjukkan sebanyak 21 orang atau 84 % memberikan jawaban mempengaruhi hal ini disebabkan dengan kondisi ekonomi saat ini semakin hari kebutuhan akan kehidupan semakin meningkat sehingga banyak orang tua mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.

Menurut Menurut **Ibdir Abdir, S.H.,M.H.** Hakim pengadilan Agama Kelas I A Makassar, mengatakan banyaknya permohonan dispensasi perkawinan salah satunya faktor ekonomi juga mempengaruhi hal ini dikarenakan banyaknya orang tua sudah tidak mampu lagi untuk membiayai kebutuhan anaknya salah satunya ada pendidikan, oleh karena itu salah satu cara untuk mengatasi hal ini ialah dengan menikahkan anaknya yang dalam hal ini masih dibawah umur.

Kebenaran teori efektivitas hukum sebagai salah satu landasan teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah faktor-faktor mempengaruhi adanya permohonan dispensasi kawin dari masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (2008:8) adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :

1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegakan Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
4. Faktor Masyarakat.
5. Faktor Kebudayaan

Dari hasil penelitian tesis ini telah ditemukan fakta di lapangan mengenai kebenaran teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto mengenai masalah faktor-faktor yang mempengaruhi adanya permohonan dispensasi kawin dari masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian diatas terkait Faktor Lingkungan Sosial mempengaruhi hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman hingga mempengaruhi kehidupan anak remaja saat ini yang banyak menimbulkan berbagai kejadian seperti terjadinya hubungan pranikah.
2. Berdasarkan hasil penelitian diatas terkait Faktor Budaya yang ditegaskan pada teori Soerjono Soekanto pada BAB II terbukti kebenarannya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi dispensasi perkawinan.
3. Berdasarkan hasil penelitian diatas terkait Faktor Ekonomi mempengaruhi hal ini disebabkan dengan kondisi ekonomi saat ini semakin hari kebutuhan akan kehidupan semakin meningkat sehingga banyak orang tua mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.

KESIMPULAN

1. Perubahan batasan minimal usia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berpengaruh mengenai batasan usia minimal adalah berpengaruh disebabkan pada Pengadilan Agama Kelas I A Makassar mengalami penurunan atas permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur, hal ini dilatarbelakangi karna adanya kesadaran hukum dari Masyarakat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya permohonan dispensasi kawin dari masyarakat adalah faktor lingkungan sosial mempengaruhi, faktor budaya kurang mempengaruhi dan faktor ekonomi mempengaruhi hal ini disebabkan dengan kondisi ekonomi saat ini semakin hari kebutuhan akan kehidupan semakin meningkat sehingga banyak orang tua mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.

SARAN

1. Untuk masyarakat karena banyaknya permohonan dispensasi perkawinan yang dilatar belakangi karna lingkungan sosial salah satunya karena pergaulan maka dari itu perlu diberikan pemahaman agama sejak dini untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang kurang baik.
2. Untuk Hakim yang menangani permohonan dispensasi kawin untuk lebih selektif dalam mengabulkan permohonan atau dalam hal ini menolak semua permohonan dispensasi kawin jika tidak ada hal yang mendesak (kehamilan pranikah).
3. Melakukan penyuluhan hukum kepada Masyarakat terkhusus untuk Permasalahan terkait Dispensasi Perkawinan guna menekan angka pernikahan dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyani, S. (2016). Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1), 31-47.

- Asrori, A. (2015). Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim. *Al-'Adalah*, 12(2), 807-826.
- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 354-384.
- Dariyo, A., Hadiati, M., & Rahaditya, R. (2020). Pemahaman Undang-Undang Perkawinan terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini di Indonesia. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 5(1), 25-37.
- Fa'atin, S. (2015). Tinjauan terhadap batas minimal usia nikah dalam UU No. 1/1974 dengan multiprespektif. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 6(2), 434-460.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Julijanto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 62-72.
- Lasmadi, S., Wahyuningrum, K. S., & Disemadi, H. S. (2020). Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 1-16.
- Rohman, H. (2017). Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1), 67-92.
- Syahra, A. (2018). Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 97-119.
- Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. humanities genius.